



Hampir Separuh Daycare tak Berizin

- Pemda diminta publikasikan daftar daycare yang berizin.
- Pendataan dan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan daerah.
- Kasus di Yogyakarta indikasikan adanya "SOP" perlakuan kekerasan.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

KASUS dugaan kekerasan terhadap 53 balita pada tempat layanan asuh anak atau daycare bernama Little Aresha di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, membuka persoalan yang lebih besar. Ternyata, masih banyak daycare ilegal yang beroperasi dan tanpa pengawasan sama sekali.

Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, mengutip data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), menunjukkan bahwa 44% daycare di Indonesia tidak berizin. Angka itu harus menjadi alarm bagi semua pihak.

"Tidak berizin, jadi dapat dipastikan tidak memenuhi standar perlindungan anak. Hal ini yang harus jadi perhatian semua pihak yang terkait perlindungan dan tumbuh kembang anak," ujar Fahriza, kemarin.

Fahriza menyebut daycare wajib mengantongi rekomendasi dinas pendidikan dan sertifikat standar usaha yang diterbitkan bupati/wali kota.

PUBLIKASIKAN YANG LEGAL
 Kasus Little Aresha bukan yang

pertama. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiyarti mencontohkan kasus serupa di Depok pada 2024 (lihat tabel). Seperti halnya Little Aresha, layanan asuh anak tersebut juga tidak berizin.

"Karena tidak berizin maka tidak mungkin ada pembinaan apalagi pengawasan berkala dari pemerintah daerah. Ke depan, pemda perlu menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki terkait daycare-daycare yang sudah berizin dan memenuhi standar," ujar Retno, kemarin.

EVALUASI MENYELURUH

Ditemukannya kembali daycare yang belum memenuhi aspek perizinan dan standar menunjukkan adanya celah yang harus segera dibenahi bersama. Kementerian PPPA juga mendorong penguatan standarisasi layanan pengasuhan melalui kebijakan Taman Asuh Ramah Anak atau TARA, yang menekankan pada kemampuan kualitas pengasuhan, kompetensi pengasuh, serta pengawasan yang berkelanjutan.

"Kami juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh layanan daycare," ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi, saat meninjau proses hukum kasus Little Aresha, di Kantor Polresta Yogyakarta, kemarin.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. "Jika nantinya ditemukan rumah penitipan anak yang tidak berizin, pihak kami akan langsung melakukan penutupan tanpa kompromi."

LEBIH SISTEMATIS
 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) telah me-

Kasus Kekerasan Daycare

Cimanggis, Depok (Agustus 2024)

- Pengalihan balita di daycare WSI rekaman CCTV dan viral.
- Kasus terungkap berkat laporan guru daycare yang memberikan rekaman CCTV kepada orangtua korban.
- Pemilik daycare WSI divonis 1 tahun penjara atas pengalihan dua balita.

Medan (September 2024)

- Balita usia 1,3 tahun baru dua bulan ditipkan di Mumi Daycare mengalami kekerasan.
- Keluarga menerima rekaman CCTV perlakuan kasar pengasuh anak.
- Berujung kekerasan:
 - Pengasuh menjambak rambut anak.
 - Merobuk tubuh anak.
 - Ditemukan memar di dada korban.

Surabaya (2025)

- Bayi EU, usia 1 tahun, yang ditipkan di daycare mengalami kekerasan.
- Orangtua EU menemukan sejumlah luka di wajah, rahang, lengan, dan punggung bayi itu.

Yogyakarta (April 2026)

- Sekitar 53 anak (mayoritas balita) diduga menjadi korban kekerasan.
- Bentuk kekerasan:
 - Anak dikat tangan kaki.
 - Penelantaran tidak diberi makan/diayak bayi.
 - Luka fisik dan trauma.
- Diduga berlangsung lebih dari 1 tahun.

Aturan Pendirian Daycare

Wajib memiliki:

- Akta notaris/badan hukum.
- Koordinasi dengan Dinas PPPA daerah.
- SDM kompeten sesuai standar.
- Ralihan perlindungan anak.
- Faskes integrasi keselamatan anak.

Prinsip layanan wajib:

- Nondiskriminasi.
- Kepentingan terbaik anak.
- Hak hidup dan tumbuh kembang.
- Mendengar pendapat anak.
- Layanan mudah diakses.

Sumber: Kementerian PPPA/MAI/Itang M

netapkan 13 tersangka dalam kasus Little Aresha. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan, mengatakan para tersangka yang terdiri dari kepala yayasan dan pengasuh telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, kasus kekerasan terhadap anak di Little Aresha dipandang lebih sistematis ketimbang kasus-kasus sebelumnya. Komisiner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dyah Puspitarini mendorong pimpinan dan pemilik yayasan ikut ditelusuri.

"Ini jauh lebih sistematis, artinya seolah ada 'SOP' bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orangtua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh, seolah sudah ada instruksi demikian," ujar Dyah.

KPAI juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan melindungi keluarga korban karena sebagian dilaporkan didatangi orang tidak dikenal pascakasus itu mencuat (AT/Fal/Elk/lam/Dev/X-5)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005